



PUTUSAN
Nomor 851 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. H. BASRI,**
- 2. NYONYA HASANAH,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu, RT 001 RW 011, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazirin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ERI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Arteri Supadio, Komplek Villa Tanah Mas II D.5, RT 004 RW 008, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Firma Hukum Tambuk Bow, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Husein Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai B-27, RT 002 RW 006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan pekerjaan, menggerakkan, menjual dan mengalihkan semua barang tetap dan tidak tetap yang melekat pada tempat/atau gudang sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penguat sebesar Rp2.462.515,079,00 (dua miliar empat enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri dari kerugian;
 1. Kerugian material sebesar Rp622.512.079,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 2. Kerugian Imaterial sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penguat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengembalikan nama baik saya sebagai terlapor (wanprestasi) oleh Penggugat dengan membayar uang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Membayar hak-hak saya yang sifatnya melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, seperti dalam uraian jawaban No. 12 hal 4 tentang pendirian miss karyawan dengan cara menebang tanpa izin yang mempunyai hak, baik secara lisan maupun tertulis secara keseluruhan perinciannya sebagai berikut 2 pohon kelapa per pohon @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) x 2 (dua) pohon kelapa = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pohon jambu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pohon pisang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Ptk., tanggal 23 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi tersebut.

Dalam Konvensi:

- Dalam Pokok Perkara:
 1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melarang Penggugat untuk melanjutkan produksi cetak batako adalah sebagai bentuk perbuatan wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp239.556.450,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2018



puluh rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar bunga atas kerugian materiil tersebut sebesar 6% per-tahun dihitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Tergugat dan Turut Tergugat membayar lunas kerugian materiil tersebut kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan mesin cetak batako serta peralatan lainnya sehubungan dengan cetak batako tersebut kepada Penggugat dengan baik dan tanpa syarat;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan putusan Nomor 50/PDT/2017/PT Kalbar., tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Register Perkara Nomor 50/PDT/2017/PT. Kalbar yang diputus tanggal 24 Juli 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Register Perkara Nomor 113/PDT.G/2016/PN. PTK yang diputuskan tanggal 23 Februari 2017;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi janji yang telah disepakatinya dalam surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2014 dan Tergugat telah menutup pintu akses jalan masuk ke tempat pembuatan batako maka tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan wanprestasi dan menghukum Tergugat mengganti kerugian yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. BASRI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. BASRI, dan 2. NYONYA HASANAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2018